



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 11 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN MENARA
TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 30 dan Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi dan untuk mengoptimalkan pengelolaan, pengendalian dan Pengawasan terhadap Pembangunan Menara Telekomunikasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Menara Telekomunikasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 9);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor: 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
14. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.Kominfo/2008 tentang Pedoman Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama;

Handwritten signature or mark.

15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/09, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
16. Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat tahun 2007 Nomor 12, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Langkat Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat tahun 2009 Nomor 1, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Langkat Nomor 3);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN MENARA
TELEKOMUNIKASI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, fiber optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya.

7. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan pertahanan keamanan negara.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Penyedia Menara adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
10. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
11. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
12. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)*, *Radio Network Controller (RNC)* dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
13. Kolokasi adalah bergabungnya beberapa *co-operator* seluler untuk penempatan stasiun pemancar dan penerima (BTS) ke dalam satu menara yang ada secara bersama-sama.
14. Menara Telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.
15. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dibangun dan dipergunakan oleh maksimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi
16. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
17. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
18. Rencana Lokasi Menara Telekomunikasi Bersama adalah perencanaan *system* komunikasi seluler yang mengatur lokasi penempatan menara telekomunikasi sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat.
19. Zona Cell Planning adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi dalam rencana lokasi menara telekomunikasi bersama, berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
20. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/ atau penyedia menara diatas tanah/ lahan milik pemerintah daerah atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan rencana lokasi menara telekomunikasi bersama yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik menara telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya.

2

21. Menara Pole adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain;
22. Menara Mobile adalah menara telekomunikasi dengan sistem Base Transceiver Station (BTS) yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyedia coverage seluler baru atau atau memenuhi kapasitas trafik seluler.
23. Base Transceiver Station, yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat mobile untuk melayani wilayah cakupan (sel).
24. Rumah Otomasi adalah perangkat infrastruktur telekomunikasi yang merupakan pusat akses kontrol dengan pengamanan dilengkapi media server secara terpusat.
25. Cell Plan adalah rencana penataan pembangunan menara telekomunikasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan, penataan, perijinan dan pengelolaan penyelenggaraan menara telekomunikasi di daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah :

- a. Mengatur dan mengendalikan pembangunan menara;
- b. Mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara bersama;
- c. Mewujudkan menara yang menjamin keandalan bangunan menara sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungan;
- d. Mewujudkan menara yang fungsional serta kejelasan informasi dan identitas; dan
- e. Mewujudkan menara telekomunikasi yang menjadi dasar pembangunan menara bersama dengan pada RTRWK dan RDTRK.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. Rekomendasi dan Perizinan Pembangunan Menara Telekomunikasi;
 - b. Pembangunan menara baru;
 - c. Penempatan lokasi dan bentuk menara bersama;
 - d. Persyaratan Teknis Pembangunan Menara;
 - e. Penggunaan menara;
 - f. Monitoring, evaluasi dan pengendalian;
 - g. Evaluasi Cell Plan; dan
 - h. Jaminan Keselamatan.
- 

BAB III
REKOMENDASI DAN PERIZINAN
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

Setiap pembangunan menara harus memiliki IMB menara sesuai persyaratan yang ditentukan dan Izin Gangguan (HO).

Pasal 6

Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan menara dan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penyedia menara mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Terpadu (KPT).

BAB IV
PEMBANGUNAN MENARA BARU

Pasal 7

Pembangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mewajibkan persyaratan, meliputi :

- a. Ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara;
- b. Ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan
- c. Struktur menara mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama.

Pasal 8

- (1) Penyedia menara wajib mengasuransikan dan menjamin seluruh resiko atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara sejak awal pembangunan hingga beroperasinya.
- (2) Berkas copy asuransi yang telah dilegalisasi harus dilampirkan dalam dokumen kelengkapan perizinan menara.

Pasal 9

Penyedia menara yang membangun menara telekomunikasi selular diprioritaskan untuk memanfaatkan lahan asset Pemerintah Daerah, aspek pemanfaatan lahan ini harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan tersebut;

- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kawasan Bandar udara;
 - b. Kawasan cagar budaya;
 - c. Kawasan pariwisata;
 - d. Kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
 - e. Kawasan pengendalian ketat lainnya.

Pasal 11

Prosedur dalam pembangunan menara baru adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon harus mengajukan rekomendasi cell plan untuk setiap titik koordinat menara yang akan diajukan;
- b. Pemerintah Daerah memfasilitasi pengajuan rekomendasi cell plan melalui system informasi pengendalian menara telekomunikasi yang akan memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan rekomendasi cell plan;
- c. Apabila rekomendasi cell plan distujui atau dibolehkan untuk berdirinya menara baru, maka pemohon harus segera mengajukan perizinan pembangunan menara baru ke Kantor Pelayanan Terpadu (KPT);
- d. Apabila rekomendasi cell plan ditolak, maka menggunakan menara eksisting yang tersedia pada zona eksisting terdekat;
- e. Ketika pemohon sudah melengkapi rekomendasi cell plan dan berkas persyaratan perizinan yang telah ditentukan, maka Kantor Pelayanan Terpadu akan mengeluarkan resi IMB pada har diterimanya dokumen perizinan;
- f. Dengan membawa rekom cell plan dan resi IMB, pemohon harus menindaklanjuti untuk mendapatkan rekomendasi lurah atau Kepala Desa untuk lahan pembangunan menara yang akan diajukan;
- g. Dengan membawa rekom cell plan, resi IMB dan rekomendasi dari Lurah atau Kepala Desa, Pemohon harus menindaklanjuti untuk mendapatkan rekomendasi kecamatan yang menyatakan bahwa lahantidak dalam persengketaan;
- h. Dengan membawa rekom cell plan, rekomendasi dari lurah atau Kepala Desa dan rekomendasi kecamatan, pemohon harus menindaklanjuti untuk mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat;
- i. Setelah mendapatkan lahan, pemohon wajib mengadakan sosialisasi kepada warga dalam radius 100 M² dari tinggi menara dan harus mendapatkan pernyataan tidak keberatan adanya menara baru dari minimal 90% (tujuh puluh persen) Kepala Keluarga yang ada dalam radius tersebut;
- j. Pemohon harus melaksanakan pembangunan menara dalam masa paling lambat 1 (satu) bulan sejak resi IMB diterbitkan.

BAB V PENEMPATAN LOKASI DAN BENTUK MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 12

Penempatan Lokasi dan Bentuk Menara Telekomunikasi sebaaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :



- (1) Dalam penempatan lokasi pembangunan menara wajib tunduk pada :
 - a. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - b. rencana detail tata ruang wilayah daerah;
 - c. rencana tata bangunan dan lingkungan; dan/atau
 - d. aspek keamanan dan kepentingan umum;
- (2) Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, rencana detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), belum mengatur mengenai penentuan lokasi pembangunan menara, maka penentuan lokasi pembangunan menara didasarkan pada rekomendasi dari Tim Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Penempatan lokasi menara bersama tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Langkat dengan mempertimbangkan :
 - a. potensi ketersediaan lahan;
 - b. perkembangan teknologi;
 - c. permintaan jasa telekomunikasi baru;
 - d. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
 - e. kaidah penataan ruang, berada minimal 100 meter dari tepi jalan arteri dan jalan tol, serta sekurang-kurangnya minimal 50 meter dari tepi jalan kolektor atau jalan local;
 - f. tata bangunan;
 - g. estetika;
 - h. keamanan lingkungan;
 - i. kebutuhan kebutuhan luasan area menara; dan
 - j. tidak boleh beroperasi pada kawasan heritage, kawasan sekitar mata air, kawasan lapangan udara dan land mark kota.
- (4) Pembangunan Menara Bersama pada zona menara baru wajib memiliki ketinggian yang cukup dan kekuatan konstruksi menara yang mampu menampung paling banyak (tiga) penyelenggara telekomunikasi dan pembangunan menara berikutnya memperhatikan tingkat penggunaan menara eksisting.
- (5) Ketentuan mengenai Cell Plan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 13

- (1) Pada zona-zona menara konvensional, maka pemohon dapat menggunakan struktur 4 (empat) kaki dan dengan dilengkapi 3 (tiga) buah ring untuk pengikatan antenna selular. Penggunaan 3 (tiga) buah ring ini mengindikasikan bahwa menara telah didisain untuk menampung hingga 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Pada zona-zona menara bebas visual, untuk mewujudkan keharmonisan antara pembangunan menara dengan estetika dan keindahan lingkungan di wilayah-wilayah tertentu, diutamakan dengan menggunakan menara kamuflase.
- (3) Bentuk desain menara kamuflase wajib disampaikan oleh pemohon izin kepada Pemerintah Daerah untuk memperoleh pengkajian.
- (4) Pada zona- zona bebas menara, maka layanan telekomunikasi dapat dipenuhi dengan cara penempatan antenna tersembunyi.



Pasal 14

- (1) Setiap pemasangan menara untuk fungsi BTS mobile oleh penyedia menara wajib melaporkan kepada instansi terkait, tentang lokasi koordinat dengan memperhatikan aspek lingkungannya dalam radius tinggi menara dari BTS mobile dan jangka waktu operasional dari BTS mobile.
- (2) Jangka waktu operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah minimal 6 (enam) bulan.

BAB VI PERSYARATAN TEKNIS PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 15

Persyaratan teknis pembangunan menara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi :

- a. Dokumen analisa kekuatan konstruksi pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan factor faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara, antara lain :
 1. Tempat/space penempatan perangkat;
 2. Ketinggian menara;
 3. Struktur menara;
 4. Rangka struktur menara;
 5. Pondasi menara; dan
 6. Kekuatan angin.
- b. Memenuhi keamanan, meliputi :
 1. Pagar menara;
 2. Grounding kabel;
 3. Catu daya;
 4. Penangkal petir;
 5. Lampu halangan penerbangan;
 6. Marka halangan penerbangan dan
 7. Penjaga menara;
 8. Sarana lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Memiliki kecukupan luasan, ketinggian dan kekuatan konstruksi menara bersama dengan memperhatikan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII PENGUNAAN MENARA

Pasal 16

Penggunaan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi :

- a. Penyedia menara dan atau Pengelolaan Menara, diwajibkan untuk :
1. memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 2. menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan;
 3. menggunakan system antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan perrmintaan penggunaan menara kepada instansi terkait, dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis; dan
 4. melaporkan penggunaan menaranya termasuk pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki, setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Instansi terkait.
- b. Setiap menara wajib dilengkapi dengan identitas atas kepemilikan dan penggunaan menara yang meliputi :
1. pemilik menara;
 2. penyedia jasa konstruksi;
 3. tahun pembuatan menara;
 4. beban maksimum menara;
 5. alamat menara;
 6. koordinat menara.
 7. Nomor dan tanggal IMB;
 8. Tinggi menara;
 9. Luas area site;
 10. Daya listrik terpasang; dan
 11. Data BTS/Telco operator yang terpasang di menara.
- c. Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan menara telekomunikasi selular untuk mendukung kegiatan pemerintahan, setelah ada koordinasi dengan pemilik menara yag terkait dengan aspek-aspek teknis dari kondisi eksisting yang ada di menara.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam rangka penataan, pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi bersama.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Monitoring adalah dimaksudkan untuk pengawasan terhadap setiap menara Telekomunikasi sehingga dapat digunakan untuk mengupdate database baik kondisi fisik dan pola lokasi BTS pada sebuah Menara Telekomunikasi.

- (2) Monitoring dan Evaluasi menara ini dilakukan oleh dinas dengan periode minimal satu kali dalam satu tahun.
- (3) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pengendalian menara telekomunikasi bersama dilaporkan kepada Bupati, untuk dijadikan sebagai bahan :
 - a. Mengupdate data base sistem informasi pengendalian menara telekomunikasi;
 - b. Melaporkan kepada para pemilik menara terkait dengan kondisi menara dan rekomendasi yang diberikan;
 - c. Petimbangan dalam menara menentukan kebijakan selanjutnya.

BAB IX JAMINAN KESELAMATAN

Pasal 19

- (1) Sebelum menara telekomunikasi dibangun, penyedia menara telekomunikasi wajib mengadakan sosialisasi kepada masyarakat disekitar radius 100 M² dari ketinggian menara dengan melibatkan Lurah atau Kepala Desa dan Camat setempat.
- (2) Penyedia Menara Telekomunikasi wajib menyediakan jaminan keamanan dan keselamatan lingkungan disekitar bangunan menara.
- (3) Penyedia atau pengelola menara wajib melaporkan secara berkala setiap tahun keberadaan menara telekomunikasi kepada Bupati C/q Kepala Dinas.

Pasal 20

Bangunan menara telekomunikasi yang tidak dimanfaatkan lagi oleh penyelenggara / pemilik dan/atau dinyatakan membahayakan keselamatan penerbangan dan/atau keselamatan masyarakat sekitar sesuai kajian tim teknis, penyelenggara menara wajib melakukan pembongkaran dan/atau merelokasi bangunan menara tersebut.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

d

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 1 April 2016

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 1 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.



MAJALAHITA, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590911 198602 1 001